

Menalar Konstruksi Sejarah Pembentukan Madzhab Fiqh Islam dalam Upaya Menyelaraskan Moderasi Bermadzhab

Muhammad Nur Murdan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

<p>Article History <i>Received: 31-08-2022</i> <i>Accepted: 30-11-2022</i></p> <p>Key Words: <i>Ijtihad,</i> <i>Islamic Law,</i> <i>Islamic Moderation,</i> <i>Madzhab,</i></p>	<p>Abstract: The development of Islamic law (sharia) must be connected to the situation and conditions of the society it faces. This phenomenon has been evident since the prophetic era and continued to develop after the passing of Prophet Muhammad, where the application and establishment of several Islamic laws were formulated through the method of ijtihad (consensus and analogy). The results of ijtihad were then followed by ordinary Muslims, forming certain groups and factions who believed in the truthfulness of their mujtahid imams. At the grassroots level, these differences escalated into disputes and factional fanaticism, sometimes resulting in phenomena within the Muslim community. This article attempts to revisit the history of forming fiqh (Islamic law) schools to strengthen and align moderation in being affiliated with a specific school of thought amid the rigidity of the Muslim community, who blamed each other between schools of thought and another.</p>
---	---

<p>Kata Kunci: <i>Ijtihad,</i> <i>Hukum Islam,</i> <i>Madzhab,</i> <i>Moderasi</i></p>	<p>Abstrak: Perkembangan syariat Islam tidak lepas dari situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya. Hal ini terlihat sejak era kenabian dan selanjutnya berkembang pada masa sepeninggal Nabi Muhammad saw., dimana penerapan dan penetapan beberapa hukum Islam dirumuskan dengan metode <i>ijtihad</i> (<i>ijma'</i> dan <i>qiyas</i>). Hasil ijtihad tersebut selanjutnya diikuti oleh ummat Islam yang awam, membentuk kelompok dan golongan tertentu, yang saling meyakini kebenaran imam mujtahid mereka. Perbedaan-perbedaan itu, pada tatanan masyarakat bawah meruncing menjadi perselisihan dan fanatisme golongan, sehingga terkadang masyarakat dihadapkan pada fenomena dalam <i>intern</i> Islam. Tulisan ini mencoba mengulas kembali sejarah pembentukan madzhab fiqh (hukum Islam) dalam usaha menguatkan dan menyelaraskan moderasi dalam bermadzhab di tengah-tengah kejumudan ummat yang saling menyalahkan antara satu madzhab dengan madzhab yang lainnya.</p>
---	--



© 2022 Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama

Under The License [CC-BY SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

CONTACT: ✉ nure1mandary@stainmajene.ac.id

 <https://doi.org/10.47766/almabhats.v7i2.1039>

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad SAW. dalam mengemban peran sebagai rasul Allah swt. Mendapatkan mandat secara mutlak untuk menyampaikan, menjelaskan dan menjabarkan wahyu (Alquran) kepada umat manusia, selain itu pula, tercatat dalam sejarah, Nabi Muhammad saw. mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan juga seorang *qadli* (hakim) atas beberapa permasalahan umat yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan beragama dalam masa kenabian (Fitzpatrick & Walker, 2014). Akan tetapi klasifikasi kegiatan Rasulullah yang berusaha dijabarkan oleh para pemikir Islam bukanlah merupakan tugas yang terpisah dari misi utamanya sebagai penyampai risalah dan wahyu dari Allah. Pengklasifikasian seperti yang tersebut di atas, hanya merupakan hasil analisa dari berbagai macam kegiatan-kegiatan Nabi Muhammad saw., yang diharapkan mempermudah umat manusia dalam menghadapi persoalan kontemporer dan menjabarkan sifat *rahmatan-lil-'alamin* bagi kerasulan Nabi Muhammad saw (Arfan, 2008; Hughes, 2021).

Masa kenabian dimulai pada tahun 610 M, yang ditandai dari semenjak Nabi Muhammad memperoleh wahyu pertama, yang menjadi pertanda bahwa ia telah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul dan bertugas untuk menyeru dan menyampaikan risalah kenabiannya. Kemudian masa ini berakhir dengan kematiannya pada tahun 632 M (Anthony, 2020; Yatim, 2008).

Masa ini adalah masa pertumbuhan dan pembentukan hukum-hukum dan syariat Islam, baik yang berkaitan dengan *'aqidah* dan ibadah. Proses pembentukan hukum Islam tidak lepas dari proses turunnya wahyu Allah swt. sebagai sumber utama dalam pijakan ketetapan serta hadis Rasulullah yang menjadi penjelas terhadap makna yang terkandung dalam wahyu Allah, dalam kapasitasnya sebagai hasil manifestasi dari kalam Allah yang diproyeksikan melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku serta *taqri*nya, Allah swt. (QS al-Najm/53:3-4).

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan bahwa segala sesuatu yang bersandar kepada nabi, seperti perkataan, perbuatan, *taqri* dan tingkah laku yang berlaku sebagai hadis Nabi pun dengan serta merta dan mutlak menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Alquran (Al-Waniy & Khalil, 1995).

Alquran yang diturunkan kepada Nabi secara bertahap selama 23 tahun, dalam prosesnya terbagi dalam dua periode, yaitu periode Makkah 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Selama masa kurun waktu 13 tahun masa kenabian di Makkah, ayat yang turun lebih terfokus pada proses penanaman tata nilai tauhid yang tujuan dasarnya mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju kepada penghambaan Allah semata, sementara beberapa hukum syariat yang diturunkan pada periode ini dimaksudkan untuk

mewujudkan sebuah proses revolusi '*aqidah*. Sebagai contoh dari fokus pembentukan *aqidah* umat Islam di masa tersebut adalah seperti apa yang dimaksudkan dari firman Allah swt. dalam QS al-An'am/6:145 yang berkenaan dengan makanan yang diharamkan oleh Allah swt.

Berbeda dengan ayat-ayat *Makiyyah* (yang diturunkan pada periode kenabian di Makkah), ayat-ayat yang diturunkan di Madinah lebih banyak menerangkan hukum-hukum syariat dari semua persoalan yang dihadapi oleh umat manusia, baik dalam lingkup peribadatan, *mu'amelat*, hingga pada persoalan-persoalan ketatanegaraan. Hal ini menandakan bahwa periode Madinah, merupakan proses rekonstruksi sosial dan moral masyarakat pada seluruh dimensi kehidupan yang telah melekat pada kebiasaan dan peradaban bangsa Arab pada khususnya. Salah satu contoh adalah permasalahan *khamar*.

Bagi masyarakat sebelum datangnya Rasulullah, *khamar* dianggap sebagai kehormatan, kemudian Alquran datang mengubah anggapan itu dengan mengemukakan isyarat kemudharatannya (QS al-Nahl/16: 67) dan sekaligus rezeki yang tidak baik (QS al-Baqarah/2: 219) selanjutnya Alquran menegaskan untuk tidak menunaikan salat dalam keadaan mabuk (QS al-Nisa/4: 43). Pada saat masyarakat Madinah sudah mapan (tahun 6 H.) barulah dengan tegas Allah mengharamkan *khamar* dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan (QS al-Maidah/5: 90-91) (Mustari, 2012).

Selama Rasulullah saw. masih hidup, para sahabat tidak memiliki keraguan sedikitpun terhadap ayat yang berisikan perintah ataupun larangan dan hikmah, karena Nabi berada di tengah-tengah mereka untuk membimbing mereka dan menghadapi situasi baru setelah turunnya wahyu. Namun setelah Nabi wafat, dan sepeninggalannya, wahyu pun juga telah disempurnakan (QS al-Maidah/5: 3) para sahabat pun kemudian maju ke pentas dakwah, dimana mereka selain bertindak sebagai sosok pengarah serta pemelihara Alquran dan *sunnah* nabi, merekapun juga memainkan peran dalam memproduksi hukum-hukum yang terbaharukan dan berkesesuaian dengan kondisi geo-sosial umat Islam, dengan senantiasa merujuk pada kedua sumber hukum yang utama (Alquran dan Hadis) dengan menggunakan *qiya>s* dan *ijma>'* (Al-Qardhawi, 1993).

Masalah-masalah baru yang timbul sepeninggal Nabi, lebih cenderung disebabkan karena Islam yang realitanya semakin diterima oleh masyarakat Madinah dan sekitarnya atau dari rakyat negara yang telah ditaklukan, memunculkan masalah-masalah baru yang secara tekstual, tak termaktub dalam Alquran dan Hadis nabi. Maka para sahabatpun menggunakan penalaran (*qiya>s*) dan *ijtiha>d* untuk menjawab beragam permasalahan tersebut (Mustari, 2012).

Perkembangan syariat Islam tidak terlepas dari situasi dan kondisi masyarakat. Hal ini terlihat sejak era kenabian yang sumber hukumnya senantiasa berdasarkan atas wahyu yang diturunkan, serta penjelasan yang jelas dan konkrit dari Rasulullah saw. selanjutnya berkembang pada masa sahabat, dengan menggunakan metode *ijtiha>d* (*ijma>'* dan *qiya>s*) dalam penerapan dan penetapan beberapa hukum Islam. Pengaruh sosial masyarakat ini pula terlihat pada perkembangan selanjutnya pada periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah, yang bahkan banyak dipengaruhi persoalan politik dan ekonomi dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia yang semakin kompleks (Iqbal, 2001).

Zaman Dinasti Abbasiyyah merupakan zaman keemasan *tamaddun* Islam yang telah melahirkan ahli-ahli hukum (*fuqaha>'*) yang tersebar dalam sejarah Islam dengan berbagai karya monumentalnya. Era ini pula sangat terkait dengan perkembangan pemikiran sistematika hukum Islam.

Timbulnya beberapa aliran pemikiran yang disandarkan kepada para tokoh *fuqaha>>'* disebabkan adanya perbedaan-perbedaan diantara mereka dalam menginterpretasikan *nas}* pada suatu masalah hukum. Secara umum, para *fuqaha>'* berbeda dalam hal :

- (1) Pendirian terhadap aturan bahasa dalam memahami *nas}* (teks normatif)
- (2) Penilaian tingkat orisinalitas dan validasi akan sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw., yang ditinjau dari aspek sanad, rawi serta matannya.
- (3) Menyandarkan hukum selain Alquran dan hadis, seperti : *qiya>s*, *istihsa>n*, *mas}lahah al-mursalah* dan lain sebagainya
- (4) Lingkungan tempat domisili para ahli hukum, seperti keadaan Irak yang jauh dari sumber hadis, menyebabkan para *fuqaha>>'* di daerah tersebut memutuskan banyak persoalan dengan menggunakan *ra'yu/ijtiha>d*, berbeda dengan daerah yang banyak tersebar hadis, seperti ahli Madinah. Yang dalam memecahkan persoalan hukum dengan menggunakan pendekatan tekstual.
- (5) Situasi dan kondisi yang dialami oleh para *fuqaha>'*. Misalnya permasalahan politik yang terjadi (Mustari, 2012).

Kesimpulan hukum yang dilahirkan oleh para imam *mujtahid* yang berbeda-beda tersebut, selanjutnya oleh mayoritas muslim yang awam diambil untuk diikuti dan dilegitimasi sebagai syariat Islam. Kecenderungan untuk mengikuti pada pendapat imam mujtahid inilah yang kita kenal dengan *bermazhab*. Oleh karena perbedaan-perbedaan itu terus melebar pada tataran awam, berimbas pada terkotaknya masyarakat Islam dan bergolong-golong. Dimana antara satu

golongan dengan lainnya saling menyalahkan dan beranggapan bahwa dia dan kelompoknya saja yang benar bahkan paling benar ('Uways, 1998).

Sementara itu, setiap kelompok dan pemuka-pemukanya kurang menyadari hal ini, mungkin karena belum mengetahui atau pura-pura tidak mau mengetahui bahwa para *mujtahid* yang mempunyai perbedaan pendapat itu, di antara mereka tidak saling menyalahkan apalagi sampai berprinsip bahwa hanya pendapatnya saja yang benar. Karena itu, perbedaan pendapat di antara mereka tetap dalam koridor etika Islam dan tidak mengakibatkan pecahnya *Ukhwah Islamiyah* antar mereka, karena mereka tidak hanya tahu bahwa mereka berbeda, tetapi mereka juga mengetahui mengapa mereka berbeda (Arfan, 2008).

Perintah yang diutamakan dalam Islam, setelah iman kepada Allah swt. adalah keharusan melaksanakan persatuan dan mempererat hubungan di antara kaum muslim. Kalimat tauhid dan *tauhid al-kalimat* adalah dua bentuk prinsip ajaran yang paling diprioritaskan dalam Islam. Yang pertama merupakan seruan iman kepada Allah swt. dengan semurni-murninya dan bersih dari cacat, dan yang kedua merupakan pantulan otomatis dari yang pertama (Arfan, 2008).

Perbedaan-perbedaan itu, pada tatanan masyarakat bawah meruncing menjadi perselisihan dan fanatisme golongan, sehingga terkadang masyarakat dihadapkan pada fenomena dalam *intern* Islam akan adanya masjid A milik kelompok A, dan masjid B milik golongan B, ada ulama golongan A dan ulama kelompok B, bahkan ada Islam A, Islam B dan Islam C, serta masih banyak lagi *dikotomi-dikotomi* yang menjurus kepada perpecahan umat Islam.

Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh beberapa persepsi sebagian ulama yang difatwakan kepada umatnya. Seperti tidak sahnya salat di belakang imam yang bermazhab Maliki, yang tidak membaca Basmalah dalam Fatihahnya (Maliki), sementara sebagian dari makmumnya bermazhab Syafi'i yang mewajibkan Basmalah dalam Fatihah dan lain-lainnya yang serupa (Rusd, 2005) (Kab'bah, 1999).

Imam al-Qorofi, seorang ulama yang terkenal bermazhab Maliki pada abad enam Hijriyah sudah jauh sebelumnya berfatwa sebagai berikut:

أَنَّ الْمُقْلِدِينَ لِأَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ وَإِنْ بَعْضٌ وَإِنْ كَانَ كُلُّ
مِنْهُمْ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَخَالَفَهُ مَا لَوْ فَعَلَ هُوَ لَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً كَمَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ أَوْ يَتْرُكُ
الْبَسْمَلَةَ أَوْ التَّدْلِيكَ فِي الطَّهَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

Artinya: Bahwa sesungguhnya para muqallid (orang-orang yang bertaqli>d) kepada beberapa Imam Mujtahid yang berbeda itu diperbolehkan di antara mereka salat berjama'ah (satu dengan lainnya yang berbeda mazhab) walaupun setiap salah seorang di antara mereka mempunyai satu keyakinan bahwa apabila (ada suatu perbuatan yang dilakukakn oleh imam salatnya itu lain dan berbeda jauh dengan mazhabnya itu) dilakukannya, maka salatnya akan tidak sah atau batal, seperti hanya membasih sebagian kepada saat wudhu, tidak baca basmalah dalam fatihah (ketika salat) atau tidak menggosok-gosok anggota wudhu (saat wudhu) dan lain-lain sebagainya.

Di era kemajemukan dan keberagaman realita sosial masyarakat Islam saat ini, beredar sebuah opini, khususnya orang yang bepengetahuan awam, berkeyakinan bahwa apabila sudah berpegang (bertaqli>d) kepada salah satu dari mazhab terkenal (empat mazhab *mu'tabarah*: Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali) maka tidak boleh memakai pendapat (mazhab) yang lain, walaupun pendapat lain itu ada kemaslahatannya, apalagi sampai berpindah-pindah mazhab.

Beberapa ulama kontemporer yang memiliki latar belakang sebagai tokoh dalam mazhab tertentu, memiliki pendapat yang cenderung toleran akan persoalan bermazhab ini.

Di antara para ulama tersebut adalah seperti Imam Ibnu Hajar al-Haitsami, salah seorang ulama termasyhur mazhab Syafi'I dari al-Azhar, Kairo-Mesir, membolehkan berpindah mazhab dari mazhab satu ke mazhab lainnya yang *mudawwamah* (yang tertulis dan bisa dijadikan acuan dan rujukan bertanggungjawab), walaupun hanya bersifat coba-coba, baik pindah mazhab untuk sementara (karena kondisional) atau selamanya, juga untuk berfatwa, menetapkan suatu hukum atau mencari solusi atas suatu isu hukum yang terjadi, dan boleh mengamalkan doktrin suatu mazhab yang jelas-jelas kontroversi dengan mazhab asli yang dianutnya, dan bahkan juga boleh mengambil dan mengamalkan suatu pendapat dari *qoul*, *wuju>h* atau *t{uruq* yang *dhaif* sekalipun, baik untuk pribadi atau orang lain, karena ditinjau dari tinjauan *ushul fiqh*, perbedaan mazhab dalam *fiqh* sama-sama merupakan hasil *ijtiha>d* yang tidak mutlak kebenarannya bagi satu mazhab atau pendapat saja (Al-Segaf, 1940).

Mazhab *fiqh* secara internal adalah otonom, namun secara eksternal, merupakan bagian dari entitas kehidupan muslim, yang saling bergantung dengan unsur yang lain dari entitas itu, sehingga menampakkan suatu kesatuan entitas kehidupan manusia. Atas perihal tersebut, manakala dilakukan pendekatan historis, maka akan ditemukan hubungan atau relasi yang signifikan

antara kalam dan *fiqh*, atau dengan kata lain, adanya hubungan historis antara mazhab kalam dan mazhab *fiqh* dalam perkembangannya. Mazhab kalam bermula dari pertikaian politik antar keluarga, sebagai akibat pembantaian Khalifah Ustman bin 'Affan ra. yang tak kunjung selesai, dan berpuncak pada peristiwa tahkim (*arbitrase*) di antara dua "kubu", yaitu kubu Mu'awiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib ra. selanjutnya, doktrin kalam mulai bermunculan dan menjadi wacana yang hangat di tengah-tengah masyarakat Islam yang majemuk dan mulai meluas ke daerah-daerah yang ditaklukkan, yang pada akhirnya, menjadi sebuah "mazhab kalam" yang kita kenal saat ini, di antaranya: Ahlussunnah (Sunni), Syi'ah (syi'i), dan Khawarij, di samping dikenal pula mazhab Mu'tazilah, Murji'ah dan Asy'ariy (Al-Qahthan, 2001).

Demikian pula, dalam perkembangannya, mazhab *fiqh* bermula pada tiga mazhab yang utama yaitu : Ahlussunnah (Sunni), Syi'ah (Syi'i) dan Khawarij. Dari ketiga mazhab tersebut, berkembang mazhab-mazhab yang lebih kecil, misalnya dalam mazhab Sunni, hingga saat ini berkembang empat mazhab (*al-mazhab al-arba'ah*). Relasi antara mazhab kalam dan mazhab *fiqh*, tercermin dalam sejumlah proposisi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dalam bukunya "*fiqh al-akbar*" (Bisri, 2003).

Dalam masyarakat Islam dewasa ini, mazhab *fiqh* lebih dikenal ketimbang mazhab di bidang yang lainnya, termasuk kalam. Boleh jadi hal ini karena ilmu *fiqh* bersifat praktis, oleh karena kepraktisannya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dengan "harus" merujuk kepada *ijtihad* imam mazhab.

Mazhab seringkali menjadi ungkapan yang populer bila ditemukan masalah *fiqh* yang kontroversial. Oleh karena itu, bila ada ungkapan yang menyatakan "perbandingan mazhab" (*muqaranah al-mazhab*), maka dapat diperkirakan bahwa ungkapan itu dipahami sebagai "perbandingan mazhab *fiqh*"

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Mazhab *fiqh*, secara internal adalah sebuah fakta otonom yang berdiri sendiri. Namun secara eksternal, dia adalah merupakan bagian dari entitas kehidupan muslim secara utuh, yang saling tergantung dengan unsur lain dari entitasnya, sehingga menampilkan suatu kesatuan entitas kehidupan umat Islam (Djamil, 1997). Secara historis, keberadaan mazhab *fiqh* terbentuk dari komunitas dalam masyarakat Islam yang saling bersilang pendapat dalam merujuk sumber hukum Islam yang sangat pokok dan paling mendasar. Masing-masing dari komunitas tersebut bertumpu pada pendapat dan pandangan para Imam mujtahid mereka dan kemudian sejarah mencatatkan mereka dengan label mazhab dengan dinisbatkan kepada nama para imam-imam mereka atau

berdasarkan pola dan metode ijtihad imam-imam, atau ada pula yang mengkategorikan berdasarkan wilayah secara geografis (Sirry, 1995).

Titik awal tumbuhnya geliat mazhab dan bermazhab dalam sejarah pembentukan hukum Islam (*al-fiqh al-Islamiy*), pada mulanya didominasi oleh pendapat kedaerahan, lalu kemudian berhaluan ke pendapat perseorangan. Di masing-masing daerah muncul perkembangan pendapat yang berbeda-beda, dengan mengemukakan metode dan *manhaj* yang berbeda pula, yang selanjutnya menguat dan berubah menjadi mazhab yang dinisbatkan pada nama-nama perseorangan.

Ketika mazhab *fiqh* masih dalam wujud aliran pemikiran, yang senantiasa bertumpu pada pendapat imam mazhab, dalam komunitas *Sunni* terdapat dua aliran yang berada pada kutub yang berlawanan arah dan bersebrangan, yakni *ahl al-ra'y* (*rasionalis-logis*) yang selanjutnya dikenal dengan *madrasah al-ra'y* yang berkembang di Kufah, serta kelompok *ahl al-hadis* (*tradisionalis-emphiris*) yang selanjutnya dikenal dengan *madrasah al-hadis*, yang berkembang di Hijaz (Madinah). Ada beberapa pendapat dikalangan para sarjana perbandingan mazhab dalam melihat benang merah perbedaan diantara kedua kelompok tersebut diatas, diantaranya adalah karena *Madrasah al-Hadits* kemudian dikenal juga dengan sebutan *Madrasah al-Hijaz* dikenal sangat kuat berpegang pada hadis karena mereka banyak mengetahui hadis-hadis Rasulullah, disamping kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat sederhana dan pemecahannya tidak banyak memerlukan logika dalam berijtihad.

Adapun *madrasah al-ra'y* yang kemudian disebut *madrasah al-Iraqi* dalam menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika dalam beijtihad. Disamping keberadaan mazhab ini jauh dari Madinah sebagai pusat hadis. Dengan kata lain, hadis-hadis Rasulullah yang sampai pada mereka terbatas, sedangkan kasus-kasus yang mereka hadapi jauh lebih berat dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas, dibandingkan dengan yang dihadapi madrasah al-Hijaz (Khalaf, 2002).

Syekh Ramadhan al-Buthy, dalam bukunya: *Muhammad fi al-Fiqh al-Muqarrin* memberikan ulasan tentang dalam hal apa para *fuqaha* berbeda pendapat. Ia berpendapat bahwa para imam mazhab dan mujtahid pada dasarnya berbeda dalam memandang sumber-sumber hukum Islam (*the source of Islamic jurisprudence – mas'adir al-mabadi' wa al-ahkam al-Islamiyyah*) dalam tataran pembahasannya menyangkut persoalan *al-tsubut* (ketetapan) atau *al-wujud* (kedatangan kebenaran sumber), dan *al-dalalah* (penunjukan kandungan makna) (Al-Buthi, 1981). Para ulama teoritis hukum Islam (*'ulama' al-usuliyin*) mengklasifikasinya ke dalam dua kategori teori,

berdasarkan pada kekuatan dalil *nashnya*, yaitu *dalil al-qat'i* (dalil yang mutlak) dan *dalil al-z}anni* (dalil yang abstrak).

Kata *qat'i* merupakan *derivate (mas}dar)* dari *qat'a'a*, *yaqt'a'u*, *qat'an*, yang berarti *aba>na*, *yubi>nu*, *iba>natan*, yang artinya memisahkan, menjelaskan. Kata *qat'i* juga berarti *decided* (pasti, jelas), *definite* (tertentu), *positive* (meyakinkan), *final*, *definitive* (pasti, menentukan). Kata *qat'i* terkadang juga disinonimkan dengan dengan kata *al-'ilm*, dan *al-yaqi>n*. Adapun kata *z}anni* juga disinonimkan dengan kata *naz}ari*, *relative*, dan *nisbi*. Sedangkan *al-dala>lah* berasal dari kata *dalla*, *yadullu*, *dala>lah*, yang berarti petunjuk. Bertolak dari pengertian-pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan *qat'i* secara etimologis yaitu nash atau teks yang telah pasti yang tidak mungkin lagi dita'wilkan dan diragukan eksistensinya. Sedangkan *z}anni* yaitu nash atau teks yang telah memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai dalil, tetapi kepastiannya belum mencapai pada tingkat qath'i. Secara kategoris *qat'i* dapat dibedakan pada *qat'iy al-wurud* (berhubungan dengan eksistensi *nash*) dan *qat'iy al-dala>lah* (berhubungan dengan kandungan makna *nash*). *Z}anni* juga dibedakan pada *z}anni al-wuru>d*, dan *z}anni al-dala>lah* (Al-Ghazali, 2008).

Sejarah pembentukan dan pembinaan hukum Islam (*al-fiqh al-Isla>miy*), dikalangan ulama fiqh kontemporer terdapat beberapa pendapat. Syekh Muhammad Khudari Bek (1927-1972) dalam bukunya, *Tarikh at-Tasyri' al-Islamy* membagi masa pembentukan hukum Islam dalam enam periode, yaitu:

- (1) Periode awal, sejak Muhammad saw. diangkat menjadi rasul;
- (2) Periode para sahabat besar;
- (3) Periode sahabat kecil dan *t}abi'in*;
- (4) Periode awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H;
- (5) Periode berkembangnya mazhab dan munculnya taklid mazhab;
- (6) Periode jatuhnya Baghdad (pertengahan abad ke-7 H oleh Hulagu Khan [1217-1265]) sampai sekarang (Bik & Zuhri, 1980).

Berbeda dengan Muhammad Khudari Bek, Mustafa Ahmad al-Zarqa (1904-1999) dalam bukunya, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm* membagi periodisasi pembentukan dan pembinaan hukum Islam dalam tujuh periode. Ia setuju dengan pembagian Syekh Khudari Bek sampai periode kelima, tetapi ia membagi periode keenam menjadi dua bagian, yaitu:

1. Periode sejak pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majalah *al-Ahka>m al-'Adliyyah* (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada tahun 1286 H; dan
2. Periode sejak munculnya Majalah *al-Al-Ahka>m al-'Adliyyah* sampai sekarang (Al-Zarqa', 2004).

Bermadzhab dan Bertaqlid

Bahwa Alquran dan Hadis Rasulullah saw adalah merupakan teks (*nas*) keagamaan yang normatif, yang menjadi sumber utama dalam merujuk ketetapan hukum (*syari'at*) Islam. Teks, yang oleh Muhammad Said al-Asymawi (w.1983), adalah teks *ilahi* yang tidak dapat berbicara sendiri, tidak dapat menjelaskan tentang dirinya sendiri, tidak dapat menjelaskan maknanya, dan tidak dapat menetapkan apa-apa yang ada di dalamnya. Bahwa sebuah kata/teks, tidak selamanya dapat dipahami, dimaknai, dijalankan, dan atau mudah dijangkau oleh akal. Sebuah kata/teks, bukanlah dunia yang dapat berbicara dengan sendirinya, yang menunjukkan makna dan maksudnya. Teks adalah susunan objek yang maknanya diambil dari defenisi sosial yang historis. Seringkali, maksud suatu kata ditentukan oleh isi (*substansi*) yang dikandungnya dan konteks yang tampak. Oleh Karena itu, pembatasan makna suatu kata dan kesepakatan atas maknanya merupakan keniscayaan, dan menjadi suatu keharusan untuk diperdebatkan secara produktif (Al-Asymawiy, 2012; Danial et al., 2022).

Oleh karena itu, Alquran telah ditafsirkan dengan Hadis Nabi, dan keduanya telah diinterpretasi dari segenap sisi yang perlu dan siap untuk ditafsirkan. Dari hasil interpretasi oleh berbagai ahli tafsir dan imam mujahid atas teks Alqur'an dan Hadis, maka lahirlah pemikiran keagamaan, yang mencakup didalamnya perbedaan theologis, perbedaan mazhab, pendapat dan budaya, serta perbedaan pendapat dan pandangan para ahli fiqh dalam masalah-masalah hukum (*syari'ah*) baik yang berkaitan dengan *ubudiyah* ataupun *mu'amalah* (Al-Asymawiy, 2012).

Oleh karena keterbatasan kemampuan, dan perbedaan potensi antara individu dengan individu yang lainnya, maka mengikut kepada pendapat yang ahli dan pakar dalam permasalahan keagamaan adalah suatu hal yang mutlak adanya. Kemutlakan dan kenyataan perbedaan manusia, baik dari segi kulit, budaya, bahasa, bahkan perbedaan dalam kemampuan berpikir, yang membagi manusia antara yang *khawas* dan *'awa>m*, adalah sebuah rahmat dalam menjalin, memupuk dan membentuk hubungan sosial.

Bermazhab atau mengikut dan mengikatkan diri pada pendapat imam mujtahid dalam permasalahan hukum *syari'ah* Islam, setelah ditelusuri lebih mendalam dari aspek sosial historisnya, semenjak ia terbentuk, adalah sangat longgar dan selalu dinamis, sehingga hampir sulit untuk mencarinya. Dalam hal ini, al-Muzani (w.264.878), salah seorang murid dari imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Azizy dalam bukunya "Reformasi

Bermazhab”, menyatakan dalam pendahuluannya, ketika menulis *mukhtasarnya* yang berisi ringkasan-ringkasan pendapat gurunya, Imam Syafi’i, tentang *keluwesan* dalam bermazhab, ungkapan pendahuluan yang singkat itu adalah sebagai berikut:

اِخْتَصَرْتُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ مِنْ عِلْمِ مُحَمَّدِ ابْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ، لِأَقْرَبِهِ
عَلَى مَنْ أَرَادَهُ مَعَ إِعْلَامِيهِ، نَهْيَهُ عَنِ تَقْلِيدِهِ وَتَقْلِيدِ غَيْرِهِ لِيَنْظُرَ فِيهِ لِدِينِهِ وَيَحِطُّهَا فِيهِ لِنَفْسِهِ.

Saya menulis ringkasan kitab ini dari ilmu(nya) Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, semoga Allah merahmatinya, dan makna ucapannya; (tujuan saya adalah) untuk mendekatkan kitab ini kepada orang yang menghendaknya dengan penuh kesadaran orang tersebut akan larangan Imam al-Syafi’i untuk bertaqlid kepadanya dan bertaqlid kepada selainnya. (Tujuan yang lainnya adalah) agar orang-orang tersebut mempelajari (isi yang ada) di dalam kitab ini, untuk (dapat menjalankan ajaran) agamanya dan agar berhati-hati untuk keselamatan dirinya (Azizy, 2003).

Dalam mendefenisikan makna bermazhab, Sykeh al-Buthi memberikan batasan-batasan pokok pengertian kedua istilah tersebut diatas, yaitu :

المذهبية هي أن يقلد العامي أو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، مذهب إمام مجتهد، سواء التزم
واحد بعينه أو عاش يتحول من واحد إلى آخر

Bermazhab adalah bertaqlidnya orang awam , atau orang yang belum mampu untuk sampai kepada derajat mujtahid, kepada mazhab imam mujtahid, baik konsisten dengan satu orang saja maupun berganti-ganti dari satu imam kepada imam yang lain.(Al-Buthi, 2005)

Lebih lanjut dalam penjelasannya terhadap bermadzhab, Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi menegaskan bahwa *bertaqlid* ataupun bermazhab bagi orang awam bukanlah suatu yang di luar prinsip syari’ah, ataupun melanggar batasan-batasan *nas{* Alquran atau hadis nabi, tetapi suatu kebutuhan baginya yang selaras dengan kehendak *syara’*.

Dalam pandangan al-Buthi, adalah suatu kewajiban bagi orang yang lemah (tidak dapat/mampu) dalam berijtihad, atau menggali dalil-dalil *syara’*, untuk bertaqlid dan mengikuti ijtihad imam mujtahid. Namun bertaqlid yang dimaksudkan adalah taqlid yang bukan secara fanatik, yang mana harus baginya untuk *beriltizam* atau tidak.

Dengan demikian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sejatinya Islam telah memberikan jalan keluar bagi orang yang tidak mampu melakukan proses *ijtihad* dalam mengambil *istinbat* hukum yang bersumber dari *nas* Alqur'an dan Hadis, untuk tetap terikat dengan syariat Islam. Jalan keluar itu adalah *taqlid*. Taqlid adalah mengikuti hukum syariat yang digali oleh seorang mujtahid tanpa hujjah yang bersifat mengikat (Al-Nawiy, 2006).

Peran Studi Mazhab dalam Memoderasi Pemahaman Bermadzhab

Ajaran dan syariat Islam memiliki konsep yang sangat spesifik, ia merupakan kesatuan yang tegas dan jelas yang tidak menerima penambahan dan menolak segala macam pengurangan. Ajarannya tidak untuk ditambah-tambahkan apalagi sampai dikurang-kurangi. Hal ini menjadi mutlak adanya, oleh karena sumber ajaran dan syariat Islam adalah wahyu *ilahi* (Alquran) yang benar dan rasional, yang selanjutnya terproyeksikan ke dalam perbuatan, perkataan, gerak dan tingkah laku rasul-Nya.

Hughes Parry, sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Halim 'Uways dalam bukunya yang bertajuk "Fiqih Statis dan Fiqih Dimanis", menyatakan bahwa syari'at Islam adalah merupakan lembaga yang paling representatif daripada lembaga apapun untuk menatap sebuah masyarakat (Anderson, 1994) lih.('Uways, 1998).

Dalam konteks Islam, itu berarti bahwa syari'at Islam adalah parameter yang permanen dan mutlak dalam mengukur sebuah masyarakat. Bahkan, syari'at Islam lebih mendekati fungsi sebagai *social engineering* daripada hanya sekedar menjadi *social control*, atau bahkan lebih naif lagi, ia dijadikan sekedar sebagai justifikasi perilaku sosial.

Distorsi sejarah perkembangan hukum Islam, sejak masa permulaan *tasyri'* yang ditandai dengan wahyu kenabian. Hingga masa berakhirnya turunnya wahyu dengan wafatnya Rasulullah saw, yang selanjutnya menjadi awal masa perkembangan *tasyri'* dengan tampilnya para sahabat, *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* memberikan fatwa-fatwa *ijtihad* mereka, adalah merupakan bukti yang tak bisa dinafikan dan dipungkiri, bahwa perkembangan hukum Islam adalah ikatan mata rantai sejarah yang tak dapat terpisahkan. Munculnya mazhab-mazhab juga sangat menentukan bagi perkembangan hukum Islam sesudah wafatnya Rasulullah saw.

Di dalam dunia Islam, kebebasan manusia dalam berfikir tidak lahir dari suatu proses sejarah tetapi berpangkal pada inti ajaran Islam sendiri, yang mayoritas adalah *z}anniyah al-dila>lah*. Dengan adanya kebebasan berfikir, merenung, dan kebebasan untuk berkarya dalam memahami maksud suatu *nas* - yang *z}anniyah al-dila>lah* - diatas, sejarah telah mencatat dengan tinta emas

akhirnya ulama besar bidang fiqh thasawuf, filsafat, ilmu kalam dan sebagainya. Misalnya imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafii, Ahmad bin Hambal, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Al-Biruni, Ats-Tsauri, dan sebagainya.

Realitasnya, di tengah masyarakat muslim berkembang berbagai macam aliran fiqh (mazhab). Bukankah perbedaan pendapat berkenaan dengan maalah furu'iyah (cabang), baik mengenai ibadah, mu'amalah, dan persoalan lainnya sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat (Syukur, 1990).

Perbedaan mazhab dan *khilafiyah* merupakan merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Di antara masalah *khilafiyah* tersebut ada yang bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana dan mudah berdasarkan akal sehat, karena adanya toleransi dan saling pengertian. Meskipun demikian, keberadaan masalah khilafiah itu tetap menjadi ganjalan dalam menjalin harmonisasi di tengah umat Islam. Karena diantara mereka seringkali menonjolkan *ta'asubiah* (fanatik) yang berlebihan dan jauh dari pertimbangan akal sehat (Afif, 1991).

Masalah *khilafiyah furu'iyah* yang bermula dari perbedaan mazhab fiqh, juga dapat menyulut percakapan perbedaan pendapat. Masalah ini cenderung mempunyai harga tawar sendiri. Karenanya, perbedaan mazhab dan *khilafiyah* harus dijaga agar tetap berada pada jalurnya dan sesuai dengan etika yang luhur. Sehingga perbedaan dan ikhtilaf itu tidak mendatangkan kemudlaratan atau menimbulkan perpecahan, tetapi menjadi rahmat.

Melakukan studi perbandingan terhadap ijtihad atau pendapat para Imam Mazhab (studi mazhab) adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Oleh sebab, tidak semua orang dianggap mampu dan bisa melakukannya. Karena studi perbandingan ini akan menentukan sikap setelah menilai pendapat setiap mazhab, untuk mengambil pendapat yang mana yang lebih relevan dan atau sekedar menelaah pandangan dan pendapat yang lebih kuat argumentasinya. Tugas ini menghendaki untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam, pandangan yang objektif disertai pengambilan pendapat mazhab yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran pendapat itu kepada mazhab yang diperbandingkan (Hasan, 1996).

Manfaat menggunakan studi mazhab dengan metode komparasi, menurut pandangan Hasbi Ash-Shiddiqie, sebagaimana dikutip oleh Nouruzzaman Shiddiqi dalam bukunya yang bertajuk: "*Fikih Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*", ialah untuk mengetahui pendapat-pendapat yang disepakati dan yang diperselisihkan; mengetahui sebab timbulnya perselisihan, karena mengetahui perbedaan metode yang digunakan oleh masing-masing kelompok; dan memperoleh ketetapan hati terhadap hukum yang *diistinbat*} (Shiddiqi, 1997).

Dalam konteks kemaslahatan, hal ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Mengingat subyektivitas dalam komparasi mazhab dan studinya bisa jadi sangat besar. Oleh karenanya usaha untuk menyusun kompilasi hukum Islam demi menjamin keadilan dan kepastian hukum harus terus berjalan. Salah seorang pakar hukum, John Rawls pernah membandingkan berbagai konsep keadilan, beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing, dalam bukunya yang sangat terkenal, *“A Theory of Justice”*. Ia ternyata akhirnya lebih memilih dan lebih percaya pada kinerja formal dari hukum, bahkan sampai mengatakan: *“where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well”* (ketika kita menemukan keadilan formal, menegakkan *rule of law* dan mempertahankan dugaan-dugaan yang sah, maka kita kemungkinan besar juga menemukan keadilan substantif) (Hughes, 2021; Rawls, 2000).

Perjalanan studi perbandingan mazhab di era modern (Murdani, 2022), cenderung mengukuhkannya sebagai metode untuk menggusur kekakuan hukum Islam, dan mendukung hukum Islam yang bersifat adaptif terhadap perubahan. Meski dalam pandangan penulis, berdasarkan atas realita yang ada di Indonesia, terkadang tak jarang kita temui celah perpecahan di kalangan umat Islam, yang tidak bisa untuk dihindari. Oleh karena masyarakat Islam secara umum masih banyak yang menganggap bahwa mazhab fiqh adalah sebagai sebuah agama. Mengkritisi mazhab fiqh dikategorikan sebagai penodaan terhadap ajaran agama. Disamping, proses penyampaian wacana yang sering kali membingungkan masyarakat.

Satu hal yang sangat langka di antara kita saat ini, dalam pandangan penulis, adalah menggabungkan antara “menganut suatu mazhab” dan “mengkritik kekeliruan orang-orang yang menganut mazhab itu sendiri”. Sikap ini bukanlah suatu hal yang aneh, karena seseorang yang berafiliasi kepada Islam tidak dilarang mengkritik kekeliruan yang dilakukan oleh para pemeluk Islam yang lainnya, sebagaimana kritik yang dilakukan oleh para intelektual dan ulama mujtahid baik terhadap mazhab yang dianutnya atau mazhab yang lainnya.

KESIMPULAN

Beberapa tujuan dan fungsi umum dari peran studi mazhab dalam kaitannya memahami dan mendalami berbagai macam disiplin keilmuannya, adalah merupakan upaya membantu proses penggalian hukum-hukum Islam dan upaya mengkaji berbagai pendapat mazhab, dan diataran fungsi-fungsi yang lainnya adalah :

Pertama, menumbuhkan keyakinan dan kepuasan di dalam jiwa setiap mukmin, bahwa fiqh yang diikutinya semata-mata merupakan hasil Ijtihad, berasal dari usaha yang sungguh-sungguh dalam penggalian yang mendalam terhadap Alquran dan Sunnah Nabi, yang dibangun di atas sejumlah kaidah yang konstan dan permanen secara syar'i, bukan hanya sekedar pendapat atau kehendak seseorang. Dengan demikian, seorang pelajar akan bersikap tegar dan kokoh di dalam menghadapi berbagai persoalan yang meragukan yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam.

Kedua, sebuah upaya untuk mengetahui bahwa ilmu ini merupakan hasil dari kesungguhan para ulama yang senantiasa menjaga agama (syari'at) Islam ini. Mereka senantiasa mencurahkan waktu luang dalam meletakkan dasar-dasar agama dan meberlakukan hukum-hukum cabangnya, dengan cara mengutamakan para ahli syari'at Islam daripada mereka yang ahli di dalam hukum-hukum barat; yang banyak merujuk pada kehendak para hakim dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat.

Ketiga, untuk senantiasa menumbuhkan di dalam jiwa-jiwa para pelajar yang memiliki pemahaman yang lurus dan senantiasa melakukan diskusi ilmiah yang dibutuhkan di dalam pengkajian agama dan berbagai aspek kehidupan.

Keempat, agar para pelajar diperkenalkan kepada rambu-rambu yang ditetapkan melalui berbagai dalil hukum-hukum Islam yang mesti diaplikasikan, sehingga mereka mengamalkan agamanya berdasarkan suatu pemahaman dan penelitian, yang membuat mereka berbeda dari pemahaman orang-orang yang tidak mendalami studi ini dan tidak menyimak berbagai pendapat ulama dan hukum-hukum Islam.

REFERENCES

- 'Uways, A. H. (1998). *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis*. Pustaka Hidayah.
- Afif, W. (1991). *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*. Darul Ulum Press.
- Al-Asymawiy, M. S. (2012). *Studi Kritis Nalar Syari'ah*. LKiS Pelangi Aksara.
- Al-Buthi, M. S. R. (1981). *Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqarin*. Dar Al Fikr.
- Al-Buthi, M. S. R. (2005). *al-Laa Mazhabiyyah, Akhtar Bid'ah Tuhaddid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Dar Al-Farabi.
- Al-Ghazali, A. H. (2008). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Nawiy, S. R. (2006). *Kaedah-Kaedah Taqlid*. Pustaka Alfabet.
- Al-Qahthan, M. (2001). *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam; Tarikhan wa Manhajan* (V). Maktabah Wahbah.
- Al-Qardhawi, Y. (1993). *Madkhal li al-Dirasat fi al-Syar'iyat al-Islamiyah*. Muassasat al-Risalah.
- Al-Segaf. (1940). *Majmu'ah Sab'ah al-Kutub al-Mufidah*. Maktabah al-Babie al-Halabie.
- Al-Waniy, T. J., & Khalil, I. (1995). *The Qur'an and The Sunnah*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Zarqa', M. A. (2004). *al-Madkhal Fi al-Fiqhi al-'Amm*. Dar al-Qalam.
- Anthony, S. W. (2020). *Muhammad and The Empires of Faith: the Making of the Prophet of Islam*. Univ of California Press.
- Arfan, A. (2008). *Genologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*. UIN Malang Press.
- Azizy, A. Q. (2003). *Reformasi Bermazhab; Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik Modern* (II). Penerbit Teraju.
- Bik, H., & Zuhri, M. (1980). *Sejarah Pembinaan Hukum Islam; terj. Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*. Darul Ihya.
- Bisri, C. H. (2003). *Model Penelitian Fiqh*. Kencana Prenada Media.
- Danial, D., Usman, M., & Sari Dewi, N. (2022). The Contestation of Islamic Legal Thought: Dayah's Jurists and PTKIN's Jurists in Responding to Global Issues. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), 19–36. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.19-36>
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam* (I). Logos Wacana Ilmu.
- Fitzpatrick, C., & Walker, A. H. (2014). *Muhammad in History, Thought, and Culture: An Encyclopedia of the Prophet of God [2 volumes]*. abc-clio.
- Hasan, M. A. (1996). *Perbandingan Mazhab*. P.T. Rajawali Grafindo Persada.
- Hughes, A. W. (2021). Islam and Its History. In *Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives* (pp. 3–18). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32626-5_4
- Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Pratama.

- Kab'bah, R. (1999). *Hukum Islam di Indonesia; Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Universita).
- Khalaf, A. W. (2002). *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. PT. Raja Grafindo Pesada.
- Murdani, D. (2022). Globalization and the Paradigm of Islamic Law Implementation in Aceh. *Mazahib*, 21(1), 1–28. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i1.4323>
- Mustari, A. (2012). *Pengaruh Madzhab dalam Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia*. Alauddin University Press.
- Rawls, J. (2000). *A Theory of Justice, Revised Edition*. Harvard University Press.
- Rusd, I. (2005). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Dar Al-Sasah.
- Shiddiqi, N. (1997). *Fikih Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*. Pustaka Pelahar.
- Sirry, M. A. (1995). *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*. Risalah Gusti.
- Syukur, A. (1990). *Perbandingan Mazhab*. P.T. Bina Ilmu.
- Yatim, B. (2008). *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah*. P.T. Rajawali Grafindo Persada.